

PEMBERHENTIAN ANGGOTA -- LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0039, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0039 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 04 KELURAHAN JEMBATAN BESI, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA INDRA DWI PERMANA

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 10 Februari 2026; bahwa terdapat Surat Camat Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 183/TU.01 tanggal 04 Maret 2026 tentang Permohonan Pemberhentian LMK RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Indra Dwi Permana dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepwali No. 41 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian Indra Dwi Permana sebagai Anggota LMK RW 04 Kelurahan Jembatan Besi karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Dengan pemberhentian tersebut, pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan melalui APBD dalam DPA Kelurahan dihentikan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026
- Lamp : 1 hlm

